



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2021/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YULIANUS, S.Pd.K., Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pelaik tanggal 28 Februari 1970, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun 2 Pelaik RT. 002, Desa Pelaik, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

MARNI YATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kerapa Sepan tanggal 25 Agustus 1978, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 2 Pelaik, RT. 002, Desa Pelaik, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan Maksi Omri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Leu Pobas & Partners, *Advocates and Legal Consultant*, beralamat di Jalan Parit Haji Husein, Jalan Cahaya Baru, Komplek Green Land Paris No. C.6., Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/LP&P/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 30 Maret 2021 dengan Register Nomor W17-U21/G/HK.00.21/III/2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 63/PDT/2021/PT PTK dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Nomor 63/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di hadapan Pdt. Lewi. B. pada tanggal 26 Februari 2000;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 27 September 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 310/PKW/2001;
3. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 310/PKW/2001, maka Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah begitu pula dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kami yang sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Januar Wesly, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kerapa Sepan, 29 Januari 2002;
 2. Kristianus Wesly, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kerapa Sepan, 29 Januari 2002;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lama mengalami ketidakcocokan dalam hal tutur kata, tingkah laku maupun perbuatan;
6. Bahwa tidak ada lagi kerukunan/ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak sepaham dalam mendidik anak;
8. Bahwa Tergugat tidak sepaham dalam hal berobat sering menggunakan cara alternatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen;
9. Bahwa Tergugat sering tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, tidur pisah ranjang;
10. Bahwa Tergugat menuding Penggugat tidak bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga;
11. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan keluarga dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Halaman 2 dari 10 halaman Nomor 63/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak ada lagi komunikasi yang baik dalam keluarga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena selalu berbeda pendapat;
14. Bahwa sudah bertahun-tahun seperti ini sehingga menyebabkan lelah, depresi bahkan sering jatuh sakit dan pernah dirawat di rumah sakit;
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak bersama lagi;
16. Bahwa untuk itu tidak mungkin lagi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dapat dipertahankan oleh Penggugat, maka diambillah keputusan terbaik adalah bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: 310/PKW/2001 tanggal 27 September 2001 tersebut adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencatat perceraian ini dalam daftar perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 310/PKW/2001 tanggal 27 September 2001 tersebut sesuai undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2021
Nomor 5 /Pdt.G/2021/PN Stg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Banding Nomor 5/Akt a.Pdt/2021/PN Stg tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5 /Pdt.G/2021/PN Stg tanggal 22 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hal ini sebagai Penggugat/Pembanding, dengan ini memohon izin untuk menyampaikan memori banding atas putusan perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg. yang dibandingkan oleh pembanding dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp970.000.00 (sebilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Adapun alasan pembanding mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat/ Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara Penggugat/pembanding Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg. terhadap segala pertimbangannya yang berakibat pada pembanding mengajukan banding melalui memori banding pembanding dalam "Hal-Hal Tertentu"
2. Bahwa Pengguga/Pembanding tetap bertahan pada dalil gugatan dan petitum Pembanding ;



Dalam Pokok Perkara :

Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Terguga telah lama mengalami ketidak harmonisan dalam hal tutur kata tingkah laku maupun perbutan Tergugat/Terbanding ;

Bahwa Tergugat tidak sepaham dalam berobat Alternatif yang tidak sesuai dengan ajaran Agama masih percaya dengan hal-hal gaib seolah-olah menduakan Tuhan ;

Bahwa Tergugat sering tidak memenuhi kewajibanya sebagai seorang isteri , tidur pisah ranjang ;

Bahwa Tergugat sering menuding Penggugat tidak bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga;

Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dalam keluarga dan rumah tangga karena selalu berbeda pendapat sehingga menyebabkan lelah, depresi bahkan sering jatuh sakit dan pernah di rawat di Rumah Sakit ;

Bahwa untuk itu tidak mungkin lagi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis karena sudah berulang kali diupayakan secara kekeluargaan, sudah di Mediasi secara kedinasan dan tidak membuahkan hasil sehingga dikeluarkanya Surat Ijin Perceraai dari atasan langsung Penggugat , atas dasar tersebut sehingga Pengugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sintang karena tidak ada harapan lagi antra Penggugat dan Tergugat untuk bersatu lagi maka Penggugat memilih jalan yang terbaik adalah bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor:310/PWK/2021 Tanggal 27 September 2001 tersebut putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Sintang agar mencatat perceraian ini dalam daftar Perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akte Perkawinan Nomor: 310/PKW/2021 tanggal 27 September 2001 tersebut sesuai Undang-Undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

a. Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg pada tanggal 22 Juni 2021 yang pada intinya “ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”

2. Bahwa Terbanding semula Tergugat tetap dengan dalil-dalil Jawaban tanggal 7 April 2021 dalam perkara Perdata Reg. Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg.

Add.1 Tentang “ TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PARA PEMBANDING .

3. Bahwa apa yang Pembanding dahulu Penggugat sampaikan dalam Memori Bandingnya telah Terbanding dahulu Tergugat bantah dalam eksepsi dan Jawaban Pokok perkara tertanggal 7 April 2021;

4. Bahwa keberatan Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat penegertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding untuk dikesampingkan;

Add. 2. “ Tentang TIDAK TERBUKUTINYA DALIL-DALIL PEMBANDING “

5. Bahwa dalam proses persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sintang, Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan Tuntutan pokok Penggugat yang menjadi alasan/dasar ingin bercerai dengan Tergugat, maka oleh karena tuntutan/Petitum Penggugat dinyatakan ditolak, maka tuntutan selain dan selebihnya harus pula dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa dengan demikian dalil tuntutan Pembanding dahulu Penggugat yang “ Menyatakan bahwa ingin bercerai dengan Tergugat tidak didukung oleh bukti dan keterangan saksi yang memadai menurut hukum ” dengan demikian tuntutan Pembanding dahulu Penggugat TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM.

Add. 3 Tentang TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS TINGKAT PERTAMA.

Halaman 6 dari 10 halaman Nomor 63/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
8. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 - 8.1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dan tuntutan tentang Perceraian;
 - 8.2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang tidak memiliki alasan hukum untuk dilakukan Perceraian, baik menurut norma hukum maupun norma agama yang dianut oleh Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat;
 - 8.3. Bahwa oleh karena Terbanding dahulu Tergugat telah membantah seluruh dalil Pembanding dahulu Penggugat dalam Jawaban tanggal 7 April 2021 maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding dahulu Penggugat.
 - 8.4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding dahulu Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga tuntutan Pembanding dahulu Penggugat untuk melakukan Perceraian TIDAK TERBUKTI MENURUT HUKUM, dengan demikian pertimbangan Hakim telah tepat dan benar maka Tuntutan selain dan selebihnya dari Pembanding dahulu Penggugat harus dinyatakan ditolak;
 - 8.5. Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Terbanding dahulu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pdt.G/202/PN Stg tanggal 22 Juni 2021;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Halaman 7 dari 10 halaman Nomor 63/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan Tinggi Pontianak Cg. Majelis Hakim Tingkat Banding berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan ke pada Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pengadialan Negeri Sintang pada tanggal 15 Juli 2021 telah memberitahukan kepada : Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juli 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg tanggal 22 Juni 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi alasan dari Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan Permohonan Banding adalah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dimana dalam memori banding Pembanding tersebut hanya mengulangi apa yang telah diajukan dalam surat Gugatannya semula, bahkan dalam memori Bandingnya telah mengajukan tentang eksepsi namun setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sintang dan dari jawab menjawab antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak ada menyangkut tentang eksepsi sebab Eksepsi adalah merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan eksepsi tersebut merupakan hak dari Tergugat pada saat mengajukan jawaban surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, demikian juga mengenai keberatan atas pokok perkara dalam memori bandingnya setelah Pengadilan Tinggi mencermati keberatan dari Pembanding semula Pengguat tersebut dalam memori bandingnya hanyalah bersifat mengulangi apa yang telah diur

Halaman 8 dari 10 halaman Nomor 63/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aikan dalam surat gugatannya semula dan atas hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara jelas dan cermat sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Banding tidak ada hal yang dapat melemahkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama demikian juga alasan dalam kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat adalah hanyalah mengulas dan memperkuat alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding dan kontra Memori Banding tersebut cukup alasan untuk dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg tanggal 22 Juni 2021 adanya kesalahan pengetikan pada halaman 11 (sebelas) alinea terakhir tertulis : Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan ...dst., dan setelah Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Persidangan tidak ditemukan adanya Kuasa Penggugat namun yang ditemukan adalah Kuasa dari Tergugat dan mengenai kesalahan pengetikan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula penggugat dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi kesalahan pengetikan tersebut tidaklah menjadikan suatu putusan menjadi batal sehingga penulisan " Kuasa Penggugat " tersebut dimaksudkan adalah sebagai Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Stg tanggal 22 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus diukuhkan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana biaya perkara dalam putusan Tingkat Pertama sebagaimana jumlahnya telah ditetapkan dalam Putusan Tingkat Pertama sedangkan biaya perkara dalam putusan Tingkat Banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

“ MENGADILI “

Halaman 9 dari 10 halaman Nomor 63/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5 /Pdt.G/2021/PN Stg tanggal 22 Juni 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami Polin Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 63/PDT/2021/PT.PTK tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardanis, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

2. Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. PemberkasanRp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)